

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Hubungan keagenan muncul ketika terdapat kontrak antara satu pihak (prinsipal) yang mengikat pihak lainnya (agen) untuk melakukan jasa demi kepentingan prinsipal. Dengan adanya kontrak tersebut, prinsipal mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Pada umumnya, baik prinsipal maupun agen sama-sama memiliki kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi prinsipal untuk percaya bahwa agen akan bertindak sepenuhnya demi kepentingan prinsipal. Masalah keagenan yang timbul adalah masalah untuk membuat agen bertindak agar dapat memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Sebagai akibat dari masalah keagenan, maka terbentuk biaya agen. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya ini menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya pengawasan yaitu biaya untuk mengawasi perilaku agen.
- b. Biaya pengikatan yaitu biaya untuk mengikat agen agar mau bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

- c. Kerugian residual yaitu kerugian yang timbul ketika agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal walaupun pengawasan dan perikatan telah dilakukan.

2.2. Pelaporan Keuangan

Irfan (2002) menyatakan bahwa antara prinsipal dan agen biasanya terdapat ketidakseimbangan informasi karena agen memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Oleh karena asimetri informasi mempengaruhi dalam proses pembuatan keputusan, maka diperlukan suatu media untuk mengurangi asimetri informasi yang ada. Media komunikasi yang digunakan antara agen dengan prinsipal adalah pelaporan keuangan.

FASB (SFAC No.1) menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan (*financial reporting*) tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan (*financial statement*). Chariri dan Ghazali (2005) menyatakan bahwa cakupan pelaporan keuangan lebih luas bila dibandingkan laporan keuangan. Dalam FASB disebutkan bahwa:

Cakupan pelaporan keuangan tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain.

Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No. 1 dalam Chariri dan Ghozali (2005) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. (Paragraf 34)
2. Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. (Paragraf 37)
3. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. (Paragraf 40)
4. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. (Paragraf 42)
5. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, transaksi modal, termasuk deviden kas dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. (Paragraf 49)
6. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang

saham) atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. (Paragraf 50)

7. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. (Paragraf 52)

2.3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Permintaan para investor dan analis akan informasi mengenai pengungkapan pada laporan tahunan tergolong signifikan dan semakin meningkat. Sebagai contoh, para analis keuangan di Amerika secara konsisten telah meminta data laporan dalam bentuk disagregat yang jauh lebih detail daripada yang dahulu. Tingginya permintaan mengenai pengungkapan pada laporan tahunan yang semakin meningkat menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia saat ini.

Pengungkapan dapat dikatakan sebagai bagian dari pelaporan keuangan karena pengungkapan melibatkan keseluruhan dari proses pelaporan. Dengan pengungkapan, diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, sehingga mengurangi asimetri informasi, dan dapat mengambil keputusan yang tepat dan optimal (Sutedja, 2004).

2.3.1. Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan merupakan penyediaan atau penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya berupa laporan

tahunan (Hendriksen dan van Breda, 2002). Kata pengungkapan berarti tidak menutupi atau menyembunyikan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mempunyai arti memberikan data yang bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. Apabila data tersebut tidak memiliki manfaat, maka tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan diharuskan memberikan informasi dan penjelasan yang cukup tentang hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghazali, 2003).

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan (Suwardjono, 2010: 580). Evans (2003) memberikan batasan bahwa yang termasuk dalam pengungkapan adalah hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam pengertian pengungkapan (Evans, 2003).

2.3.2. Tujuan Pengungkapan

Menurut Kieso *et al.* (2001) terjadinya peningkatan akan kebutuhan *disclosure* disebabkan oleh semakin beragamnya lingkungan bisnis, adanya kebutuhan akan informasi secara tepat waktu, dan mengingat peran akuntansi sebagai alat kontrol dan monitor. Oleh karena itu, dalam buku Teori Akuntansi Perekayasaan

Pelaporan Keuangan (Suwardono, 2008) dinyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Selain itu, dalam buku *Accounting Theory*, Riahi dan Belkaoui (2006) dijelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya:

1. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

2.3.3. Luas Pengungkapan

Hendriksen (1991) menyatakan bahwa suatu tujuan yang positif adalah memberikan informasi yang signifikan dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan dan membantu dalam pengambilan keputusan dengan syarat bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa informasi yang tidak material atau relevan bisa diabaikan agar lebih bermanfaat dan dapat dipahami.

Luas pengungkapan biasanya dikaitkan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, yang dapat disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of disclosure*). Evans (2003: 336) dalam Suwardjono (2008) mengidentifikasi tiga pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu:

1. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup)

Adequate disclosure merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)

Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)

Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Scott (1997) dalam Suwardjono (2008) menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif.

2.3.4. Sifat Pengungkapan

Sifat pengungkapan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Nuswandari, 2009).

a. Pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Suwardjono, 2005). Peraturan mengenai pengungkapan wajib di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. X.K.6 KEP-134/BL/2006 Tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik. Pengungkapan wajib yang diwajibkan oleh Bapepam pada tahun 2009 terdiri dari 217 butir pengungkapan informasi laporan tahunan. Sedangkan untuk tahun 2012 terdiri dari 239 butir pengungkapan informasi laporan tahunan. Selain itu, peraturan mengenai butir-butir laporan keuangan minimum yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan diatur secara rinci dalam Standar Akuntansi Keuangan (Na'im, 2000).

b. Pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan penyampaian informasi di luar pengungkapan wajib yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. Adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan dikarenakan perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

Peraturan mengenai pengungkapan juga terdapat di dalam IFRS 7. IFRS 7 berisi mengenai tambahan pengungkapan baru tertentu tentang instrumen keuangan yang saat ini dibutuhkan oleh IAS 32 dan menggantikan pengungkapan yang sebelumnya diperlukan oleh IAS 30. Di Indonesia peraturan mengenai pengungkapan diatur dalam PSAK 60. PSAK 60 merupakan hasil konvergensi IFRS 7 *Financial Instrument: Disclosure* yang efektif per 1 Januari 2013. PSAK 60 mengatur persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan terhadap instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

2.4. *International Financial Reporting Standards (IFRS)*

Konvergensi IFRS yang dilakukan oleh Indonesia beberapa tahun terakhir ini bukanlah suatu hal yang mudah. Adanya IFRS diharapkan dapat meminimalkan keberagaman dalam standar akuntansi yang ada sebelumnya, sehingga dapat memberi kemudahan dalam memahami apa yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan dapat melakukan perbandingan antarperusahaan. Oleh karena itu, perombakan standar akuntansi yang mengacu pada IFRS tetap harus dilakukan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar dapat mempermudah menjalin kerjasama dengan investor asing.

2.4.1. Pengertian IFRS

IFRS adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Standar akuntansi internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu IASB, *European Commission* (EC), *International Organization of Securities Commissions* (IOSOC), dan *The International Federation of Accountant* (IFAC). IASB yang dahulu bernama *International Accounting Standar Committee* (IASC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. IASB bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi *et al.*, 1999). Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan *International Accounting Standars* (IAS) (Natawidyana, 2008). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh IASC. Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.

Purba (2010) menyatakan bahwa *International Financial Reporting Standards* mencakup:

- 1) *International Financial Reporting Standards* (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001;
- 2) *International Accounting Standards* (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001;

- 3) *Interpretations* yang diterbitkan oleh *International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) – setelah tahun 2001;
- 4) *Interpretations* yang diterbitkan oleh *Standing Interpretations Committee* (SIC) – sebelum tahun 2001

Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan, menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS, dan dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Apabila suatu negara telah menggunakan IFRS, maka negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan masyarakat luas untuk memahami tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut.

Mulai tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standar akuntansi di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan IFRS. Standar akuntansi keuangan akan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994.

Dengan mengadopsi IFRS, diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia, memberikan kemudahan dalam memahami dan membandingkan informasi pada laporan keuangan secara universal, serta meningkatkan arus investasi global dan menurunkan biaya modal melalui pasar modal global. Indonesia memiliki empat pilar standar akuntansi, yaitu standar akuntansi keuangan, SAK-ETAP, standar akuntansi syariah, dan standar akuntansi pemerintahan. IFRS hanya diadopsi untuk standar akuntansi keuangan.

2.4.2. Konvergensi IFRS

Konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standardisasi, namun harmonisasi dalam konteks akuntansi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman (Baskerville, 2010). Jika dihubungkan dengan IFRS, maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses penyesuaian standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap IFRS. Zare *et al.* (2012) menyebutkan bahwa persiapan standar akuntansi yang lebih baik akan meningkatkan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.

IAI sebagai suatu organisasi tempat berkumpulnya orang-orang yang berprofesi sebagai akuntansi di Indonesia selalu merespon perkembangan yang terjadi, khususnya hal-hal yang berpengaruh pada dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini terlihat dari perkembangan standar akuntansi yang ada di Indonesia sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga fase yang signifikan dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Fase pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa ini IAI membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

Selanjutnya, fase kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkannya dalam bentuk buku yang berjudul "Prinsip Akuntansi Indonesia 1984" dengan tujuan agar sesuai dengan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha.

Kemudian fase yang terakhir terjadi pada tahun 1994. IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan menerbitkan buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994." Sejak tahun 1994, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan IFRS. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS dapat terlaksana.

Standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan sebanyak enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007" terdapat revisi baru yaitu

tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, saat ini telah terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK.

Salah satu konsekuensi yang harus dihadapi bidang akuntansi adalah permintaan akan peningkatan kualitas informasi dalam laporan keuangan tahunan. Dengan adanya permintaan tersebut, IAI memutuskan untuk melaksanakan program adaptasi dan harmonisasi standar akuntansi internasional yaitu IFRS. Pengadopsian penuh IFRS di Indonesia telah dimulai pada tahun 2012. Dengan keputusan IAI akan pengadopsian standar tersebut, maka telah merubah kiblat standar akuntansi Indonesia yang semula mengacu pada *rule based* (berbasis aturan) menjadi *principal based* (berbasis prinsip).

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi lima tingkat:

1. *Full Adoption*; Suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan.
2. *Adopted*; Program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. *Adopted* maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
3. *Piecemeal*; Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
4. *Referenced (convergence)*; Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.

5. *Not adopted at all*; Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Terdapat dua macam strategi adopsi dalam melakukan konvergensi IFRS, yaitu *big bang strategy* dan *gradual strategy*. *Big bang strategy* mengadopsi penuh IFRS secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini dapat digunakan oleh negara-negara maju. Sedangkan untuk *gradual strategy*, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini biasa digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia melakukan konvergensi IFRS dengan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Adopsi (2008-2011), dalam tahap ini seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, dan melakukan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.
2. Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.
3. Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK berbasis IFRS per 1 Januari 2009 secara penuh, kecuali IFRS 1, IAS 41, dan IFRS 15. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Gambar 2.1

Roadmap Konvergensi IFRS di Indonesia



2.5. Perusahaan Asing

Semakin meningkatnya permintaan mengenai pengungkapan dalam laporan tahunan, membuat persaingan antarperusahaan menjadi semakin ketat untuk menarik calon investor baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Agar dapat menarik para investor asing, maka dibutuhkan pengungkapan yang lebih luas dan sesuai dengan standar akuntansi internasional.

2.5.1. Pengertian Perusahaan Asing

Perusahaan asing adalah suatu unit usaha yang beroperasi di banyak negara. Pengertian perusahaan asing atau yang lebih dikenal dengan perusahaan multinasional menurut John H. Dunning (1993) yang dikutip dari Prabowo (2010) adalah perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah di lebih dari satu negara. Berdasarkan dari definisi tersebut, maka kegiatan perusahaan multinasional dapat digambarkan dalam dua karakteristik.

Pertama, mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi dalam satu struktur perusahaan. Kedua, memiliki bagian besar dalam transaksi ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas koordinasi lintas negara. Kedua karakteristik inilah yang membedakan perusahaan multinasional dari perusahaan lainnya. Di satu sisi terdapat perusahaan induk yang memegang kendali dan mengkoordinasi produksi di perusahaan anaknya dan pada sisi lain terdapat pula perusahaan yang melakukan transaksi ekonomi lintas negara. Perusahaan multinasional dapat menggabungkan kedua aktivitas tersebut (Prabowo, 2010).

Perusahaan asing memiliki pabrik dan kantor cabang di beberapa negara serta mempunyai kantor pusat yang berguna untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan bisnisnya di banyak negara. Dengan adanya pabrik dan kantor cabang di beberapa negara, tentu perusahaan tersebut memiliki dana yang sangat besar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari investasi asing.

2.5.2. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung atau yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU ini, yang dimaksud dengan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

2.5.3. Hubungan Perusahaan Asing dengan PMA

Dengan adanya PMA, perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut '*home country*') dapat mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut '*host country*') baik sebagian atau seluruhnya. Dengan kata lain, perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* dan *de jure* dapat melakukan pengawasan atas aset (aktiva) yang ditanam di negara penyimpan modal dengan cara investasi. Pramono (2006) menyatakan bahwa dengan melakukan investasi langsung, investor dapat mengendalikan manajemen. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan asing dan dalam periode waktu yang panjang.

Bila dibanding dengan investasi portofolio, PMA memiliki lebih banyak kelebihan. Kelebihan PMA dibandingkan dengan investasi portofolio adalah sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Sabeni (2002) dijelaskan bahwa perusahaan asing mendapat pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi

dari perusahaan induk di luar negeri, perusahaan asing mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan perusahaan induk serta kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

2.5.4. Hubungan Perusahaan Asing dengan Pengungkapan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara perusahaan asing dengan pengungkapan. Menurut Susanto (1992), perusahaan yang berbasis asing mungkin melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hal ini didukung dengan pernyataan Pramono (2006) bahwa dengan melakukan investasi langsung, investor dapat mengendalikan manajemen. Selain itu dengan adanya PMA, perusahaan yang ada di negara asal dapat mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan adanya pengendalian tersebut, maka para investor dapat menuntut tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dan penggunaan standar akuntansi global yang ada. Dengan digunakannya standar akuntansi internasional, maka para investor dapat dengan mudah melakukan analisis perbandingan antarperusahaan baik dari dalam negeri maupun lintas negara.

2.6. Perusahaan Domestik

Untuk dapat lebih mudah dalam melakukan perbandingan dengan perusahaan asing, maka perusahaan dalam negeri (perusahaan domestik) dianjurkan untuk

menggunakan standar akuntansi global yang ada. Dengan adanya penerapan standar tersebut, maka tidak dipungkiri akan adanya persaingan bisnis antara perusahaan asing dan domestik.

2.6.1. Pengertian Perusahaan Domestik

Perusahaan domestik merupakan suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah saja tanpa melewati batas negara. Jenis perusahaan ini masih bersifat sederhana dan tidak kompleks karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang berlaku di sekitarnya saja mulai dari besar kecil kompensasi, budaya perusahaan, rekrutmen tenaga kerja, analisis pasar, dan lain sebagainya. Oleh karena pangsa pasar dan operasional bisnisnya masih berada dalam batas negara, maka sumber pendanaannya pun masih berasal dari masyarakat negara tersebut (investor dalam negeri).

2.6.2. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

UU yang mengatur tentang PMDN antara lain adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 12 Tahun 1970 yang merupakan revisi dari UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terdapat dalam pasal 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam

modal dalam negeri yang dimaksud adalah perseorangan atau badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk pengertian dari modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PMDN antara lain potensi dan karakteristik suatu daerah, budaya masyarakat, pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional, peta politik daerah dan nasional, serta kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

2.6.3. Hubungan Perusahaan Domestik dengan PMDN

Perusahaan domestik yang ada di Indonesia tentunya dimiliki oleh investor dalam negeri. Sebelum seorang investor memutuskan di mana ia akan berinvestasi, biasanya akan melakukan analisis mengenai prospek perkembangan perusahaan ke depannya melalui laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PMDN juga perlu dipertimbangkan. Para investor domestik lebih berorientasi pada pasar. Oleh karena pulau Jawa yang memenuhi kriteria tersebut, maka banyak investor domestik lebih memusatkan investasinya pada perusahaan yang berdomisili di pulau Jawa. Alasan yang lainnya adalah karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di pulau Jawa, daya beli

masyarakat pulau Jawa lebih tinggi bila dibandingkan dengan pulau lainnya, serta pulau Jawa memiliki infrastruktur yang memadai bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Oleh karena pertimbangan tersebut, maka banyak perusahaan domestik yang didirikan di pulau Jawa. Dapat dikatakan bahwa pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia.

2.6.4. Hubungan Perusahaan Domestik dengan Pengungkapan

Setiap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tentu diwajibkan untuk memberikan laporan tahunan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi ataupun dalam melakukan suatu analisis. Hal tersebut berhubungan pula dengan pengungkapan yang ada pada laporan tahunan perusahaan domestik. Agar dapat memperluas usahanya, perusahaan domestik dianjurkan untuk mengikuti standar akuntansi global yang ada. Bila mengikuti standar akuntansi global, maka diharapkan tingkat pengungkapan pada laporan keuangan tahunan menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sisi positif lainnya yang dapat diperoleh adalah kemungkinan menarik perhatian investor asing untuk menanamkan modalnya pada perusahaan domestik di Indonesia, sehingga dapat memperluas usaha perusahaan domestik tersebut.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan dan dampak dari adanya konvergensi IFRS telah diteliti, baik oleh peneliti dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Berikut ini akan dijelaskan beberapa ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang berasal dari luar dan dalam negeri.

Penelitian oleh Bova dan Pereira (2012) yang berjudul '*The determinants and consequences of heterogeneous IFRS compliance level following mandatory IFRS adoption: evidence from developing country*' menguji tingkat pengungkapan antara perusahaan publik dan perusahaan pribadi serta menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap tingkat pengungkapan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan pada perusahaan publik lebih tinggi daripada perusahaan pribadi dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan.

Penelitian Mardini *et al.* (2012) yang berjudul '*The impact of IFRS 8 on disclosure practices of Jordanian listed companies*' adalah untuk membandingkan pengungkapan informasi segmen berdasarkan IFRS 8 untuk tahun 2009 dengan pengungkapan berdasarkan IAS 14R untuk tahun 2008. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang telah terdaftar di Yordania dengan data tahun 2008 dan 2009. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS 8 pada perusahaan-perusahaan Yordania memberikan hasil adanya peningkatan pada pengungkapan jumlah segmen dan *item* pada segmen di laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut.

Penelitian di Indonesia dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) dengan judul ‘Investigasi dalam konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan kaitannya dengan mekanisme *corporate governance*’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan proporsi independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib tersebut. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS di Indonesia masih kurang dan mekanisme *corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel lainnya yaitu jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan proporsi independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib tersebut.

Penelitian Farahmita (2012) yang berjudul ‘Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan adopsi IFRS di negara berkembang’ bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat keterbukaan ekonomi, perkembangan pasar modal, kualitas regulator, tingkat perlindungan investor, dan perkembangan standar akuntansi lokal terhadap kemungkinan adopsi IFRS di negara berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa

kualitas regulator secara positif mempengaruhi kemungkinan adopsi IFRS di negara berkembang, sedangkan untuk faktor yang lain berpengaruh secara negatif.

Penelitian Almilia dan Retrinasari (2007) yang berjudul ‘Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ’ bertujuan untuk meneliti pengaruh pengaruh rasio likuiditas, rasio *leverage*, *net profit margin*, ukuran perusahaan dan status perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib yaitu variabel rasio likuiditas, rasio *leverage*, ukuran perusahaan dan status perusahaan. Kelengkapan pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi oleh semua variabel-variabel bebas tersebut

2.8. Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adopsi IFRS. Faktor yang diuji diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan karakteristik perusahaan. Bova dan Pereira (2012) berhasil meneliti mengenai tingkat pengungkapan untuk perusahaan publik yang hasilnya ternyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan pribadi. Hasil penelitian Bova dan Pereira (2012) lainnya adalah bahwa kepemilikan asing ternyata memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan.

Di tengah maraknya penerapan IFRS di berbagai negara, penulis mempunyai ekspektasi bahwa perusahaan asing memiliki tingkat pengungkapan yang berbeda dengan perusahaan domestik. Alasannya pemilik asing menuntut adanya pengungkapan yang lebih dan yang sesuai dengan standar akuntansi internasional yang ada agar dapat lebih mudah melakukan perbandingan dengan laporan tahunan perusahaan yang berada di negara lain. Hadi dan Sabeni (2002) menjelaskan bahwa perusahaan asing mendapat pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri, perusahaan asing mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan perusahaan induk serta kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan antara perusahaan asing dan domestik.

Selain itu, penulis juga mempunyai ekspektasi bahwa perusahaan asing memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan domestik. Alasannya adalah pemilik perusahaan sebisa mungkin mengikuti dan mendukung penerapan standar akuntansi global yang tunggal agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis internasional serta para pengguna informasi dapat memperoleh laporan tahunan yang lebih berkualitas, transparan, serta dapat lebih mudah membandingkan antara laporan keuangan yang satu dengan yang

lainnya. Untuk perusahaan domestik yang berada di Indonesia tentunya juga mengikuti standar akuntansi global yang ada, tetapi lebih lambat. Hal ini dikarenakan Indonesia perlu melakukan konvergensi dan tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sedangkan, untuk perusahaan asing dapat lebih dahulu mengikuti standar akuntansi internasional tersebut karena adanya tuntutan dari pemilik perusahaan tersebut ataupun karena telah mengikuti standar yang ditetapkan oleh perusahaan induknya di luar negeri. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi memiliki teknologi yang cukup, *skill* karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan untuk melakukan *disclosure* secara lebih luas dan lebih baik (Almilia dan Retrinasari, 2007).

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Tingkat pengungkapan perusahaan asing lebih tinggi daripada perusahaan domestik.